

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu akad (ikatan perjanjian) yang dibekali antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Islam tujuan perkawinan tidak semata-mata menyalurkan dorongan syahwat belaka, akan tetapi lebih dari itu yaitu untuk membentuk sebuah keluarga sejahtera. Dari keluarga tersebut akan lahir anak-anak saleh salehah tambatan mata bagi ibu bapaknya yang akan menjadi penerus, agar umat manusia tidak menjadi musnah. Rumah tangga yang stabil dan bahagia akan menghasilkan anak-anak yang saleh salehah, taat, berbudi, mengasihi orang tuanya serta bermanfaat bagi agama dan bangsanya.¹

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga meliputi lingkungan sosial terdekat dari setiap individu, yang mana di dalamnya tempat individu dapat bertumbuh kembang. keluarga adalah satuan sosial terkecil yaitu instansi pertama yang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi anggotanya, dimana kemudian akan terbentuk kepribadiannya. Terlepas dari kondisi sosial yang terjadi seperti kaya atau miskin, jika dalam keluarga memberikan fasilitas pendidikan yang baik, kasih sayang, pola dan sistem dari

¹ Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 1 (2020): hlm. 1.

keluarga tersebut akan melekat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga dikondisi tersebut dapat membentuk ketahanan keluarga yang baik.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga diartikan sebagai orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan juga anak. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak memiliki fungsi dan peran. Namun kenyataannya di tengah-tengah masyarakat masih terdapat anggota keluarga yang acuh tak acuh akan perannya dalam keluarga. Hal tersebut tentu mempengaruhi kondisi kekeluargaan di rumah tangga tersebut. Salah satu anggota keluarga yang sering disorot ketidakberfungsian adalah ayah. Ketidakberfungsian ayah dalam hal ini sering disebut dengan istilah *fatherless*. Beberapa dekade terakhir, isu *fatherless* atau ketidakhadiran peran ayah dalam keluarga telah menjadi topik yang mendapat perhatian di beberapa negara termasuk Indonesia. Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) bahwa sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah. Badan Pusat Statistika (BPS) juga mencatat peningkatan angka perceraian di Indonesia, dengan total 516.334 kasus pada tahun 2022 naik 10,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini terus berlanjut selama lima tahun terakhir, menjadikan perceraian sebagai salah satu penyebab utama hilangnya figur ayah dalam kehidupan anak-anak.³ Menurut *the Indonesian journal of social studies* yang berjudul fenomena *fatherless* di Indonesia ada tujuh fungsi keluarga, yaitu fungsi

² Octamaya Awaru Tenri, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 1-2.

³ Nabila Kinantia et al., "Fatherless Generation: Mengungkap Dampak Kehilangan Peran Ayah Terhadap Psikologis Anak Dalam Kacamata Islam," *Darajat Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7 (2024): hlm. 130.

rekreasi, pendidikan, perlindungan, keagamaan, biologis, sosialisasi, dan afeksi. Semua fungsi tersebut merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membesarkan anak. Selain itu, orang tua juga mempunyai peranan yang penting dalam tumbuh kembang anak, terutama peran ayah dalam membesarkan anak. Sosok ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab secara primer terhadap kebutuhan finansial keluarga. Namun, alasan tersebut tidak menghalangi peran ayah sebagai sosok yang sangat di butuhkan dalam membesarkan anak.

Dalam Al Qur'an, seorang ayah atau suami dikatakan sebagai "*Ar-Rijaalul Qawwamun*" yakni seorang ayah merupakan pemimpin bagi keluarganya yang sangat berperan dan berpengaruh bagi kemaslahatan anak dan istrinya. Khususnya pada pendidikan anak, peran seorang ayah juga tidak kalah penting dari peran seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya.⁴ Serta firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan".⁵

⁴ .Ac.Id UIN Antasari, *Peran Ayah Dalam Membangun Keluarga Islam*, n.d., accessed January 12, 2025, [Http://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/6349/5/BAB%201.Pdf](http://idr.Uin-Antasari.Ac.Id/6349/5/BAB%201.Pdf).

⁵ *Tahrim 6*, n.d., Diakses tanggal 10 Juni 2025, accessed June 10, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=6&to=6>.

Kondisi anak yang tidak mendapatkan peran ayah dalam keluarga sering disebut dengan *fatherless*. *Fatherless* ialah istilah yang mengacu pada perilaku tidak adanya peran seorang ayah dalam kehidupan perkembangan anak.⁶

Dalam skripsi yang berjudul dampak *fatherless* terhadap tumbuh kembang anak menurut perspektif hukum keluarga Islam disebutkan bahwa fenomena *fatherless* di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi masih sangat tinggi karena sebagian warganya kurang kesiapan mental dalam memulai pernikahan dan berdampak pada kurang memahami beberapa tugasnya dalam mendidik dan mengasuh anak. Orang tua hanya memberikan pendidikan secara formal di sekolah pada anak namun sebagian besar melalaikan bahwa kunci utama membentuk mentalitas anak bukan dari pendidikan formal seperti sekolah saja, tetapi dari orang tua itu sendiri. Begitupun dalam *the Indonesian journal of social studies* yang berjudul fenomena *fatherless* di Indonesia disebutkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-3 *fatherless country* dalam pengasuhan anak menurut survei yang disebutkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa. Tidak adanya peran ayah karena ia hanya hadir secara fisik dan tidak terlibat dalam masalah tumbuh kembang anak. Indikasi tersebut didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan ayah untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka minimal 2 jam dalam sehari. Semakin sedikit waktu untuk berkomunikasi dengan anak, maka semakin kuat negeri tersebut disebut sebagai *fatherless country*.⁷

⁶ Tasya Saecarya Rachmawati, "Strategi Coping Remaja Akhir Yang Mengalami Fatherless Dalam Hidupnya," *Jurnal Penelitian Psikologi* 11 (2024): hlm. 633.

⁷ Sujarwo, Aura Putri Fajrianti, and Desy Saputri, "Fenomena Fatherless Di Indonesia," *The Indonesian Journal Of Social Studies* 7 (2024): hlm. 2.

Fenomena *fatherless* dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kematian pada ayah, pekerjaan ayah yang berada di luar negeri, perceraian ataupun permasalahan pernikahan orang tua. Bahkan fenomena *fatherless* dapat menjadi penyebab kedua orang tua bercerai. Hal ini disebabkan kurangnya eksistensi ayah di dalam keluarga, sehingga anak mengalami kekosongan figur yang dapat menimbulkan konflik di dalam rumah tangga hingga terjadi perceraian. Anak juga dapat mengalami *fatherless* setelah perceraian kedua orang tuanya yang disebabkan minimnya waktu untuk berkomunikasi antara anak dan ayahnya, sehingga mengindikasikan terjadinya kekosongan figur dan keteladanan serta pengaruh ayah dalam hidupnya yang dikarenakan kualitas pertemuan yang kurang maksimal dan komunikasi yang terjadi di antara keduanya tergolong sedikit⁸, bahkan di Indonesia masih banyak keluarga yang memegang teguh budaya patriarki. Budaya patriarki dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *fatherless*. Bahkan budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat Indonesia juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya fenomena *fatherless*. Dimana ada kepercayaan di masyarakat bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan, dan perempuan harus dikuasai oleh kaum laki-laki.⁹

Sistem patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam hal apapun. Dalam lingkup keluarga, sosok yang disebut “bapak” (ayah) memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan

⁸ Yupi Anesti and Mirna Nur Alia Abdullah, “Fenomena Fatherless: Penyebab Dan Konsekuensi Terhadap Anak Dan Keluarga,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (2024): hlm. 204.

⁹ Lusya Palulungan, M. Ghufan H. Kordi K, and Muhammad Taufan Ramli, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020), hlm. 39.

harta benda. Paradigma patriarki ini kemudian membentuk pola pikir masyarakat, pelaku ekonomi, kaum intelektual, dan penentu kebijakan dalam memperlakukan perempuan, sehingga membentuk menjadi sebuah budaya. Budaya patriarki ini menyebabkan kaum perempuan menjadi kelompok yang termarginalkan dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam menentukan kebijakan. Budaya ini juga dapat menjadi penyumbang besar terjadinya fenomena fatherless di masyarakat 3 tahun terakhir ini karena menekankan pada superioritas kaum laki-laki, dan kaum perempuan hanya di tempatkan dalam wilayah domestik, yaitu yang berhubungan dengan kerumahtanggaan.¹⁰ Budaya patriarki dapat menjadi penyebab awal terjadinya fenomena fatherless karena dimana ketika seorang anak kehilangan peran ayah (*fatherless*) dapat mengakibatkan gangguan emosional pada anak-anak, seperti kecemasan, depresi, dan rendahnya rasa percaya diri. Selain itu, anak-anak yang tidak memiliki kehadiran seorang ayah cenderung memiliki rendahnya penghargaan terhadap nilai-nilai moral dan etika. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami peran gender atau kebingungan orientasi seksual pada anak dan tanggung jawab mereka dalam keluarga dan masyarakat.¹¹

Maka kesediaan ayah untuk hadir di dalam tumbuh kembang anak tersebut menjadi tindakan yang bisa mencegah *fatherless* itu terjadi. Keterlibatan ayah dalam mengasuh anak merupakan suatu peran yang tidak dapat ditinggalkan. Karena peran tersebut sejatinya merupakan partisipasi aktif dan berkesinambungan baik dalam ranah perkembangan fisik anak, emosi anak, sosial

¹⁰ Luthfia Rahma Halizah and Ergina Faralita, "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal WASAKA HUKUM* 11 (2023): hlm. 22-23.

¹¹ Ilham Laman, Muh Azhar Ma'ruf, et al., "Pengaruh Fatherless Terhadap Akhlak Anak Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10 (2023): hlm. 155.

anak, intelektual anak hingga moral anak. Perspektif negatif mengenai penguatan peran ayah perlu dihilangkan. Perspektif demikian memang seringkali muncul karena dianggap melawan budaya patriarki. Namun bukan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan, perlahan namun pasti. Edukasi kesetaraan gender dibutuhkan sebagai sosialisasi terhadap setiap ayah agar melakukan perannya dalam tumbuh kembang anak-anaknya dengan secara maksimal. Tanpa penguatan peran ayah dalam tumbuh kembang anaknya, mustahil hak-hak anak yang seharusnya didapatkan dari kedua orang tuanya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 akan terpenuhi.¹²

Seperti contoh kasus yang di alami keluarga ibu UK di Dusun. Jatimalang, Desa. Kedawung, Kecamatan. Mojo, Kabupaten. Kediri. Ibu UK menikah dengan suaminya hampir berjalan 7 tahun ini dan telah di karuniai seorang putra yang mulai memasuki pendidikan SD. Dan selama hampir 7 tahun sang suami ibu UK tidak pernah sama sekali bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari harinya, ibu UK mendapat jatah uang dari mertuanya yang bekerja di luar negeri. Dengan uang yang pas-pasan ibu UK harus bisa mengelola antara kebutuhan makan, kebutuhan anak, bahkan kebutuhan suaminya yang kebetulan seorang perokok berat. Hal tersebut menjadikan ibu UK sering merasa kelelahan dan marah marah, karena selain mengurus rumah tangga beliau juga harus mengurus putra semata wayangnya sendirian. Mulai dari pekerjaan rumah sampai mengantar anaknya sekolah dilakukan seorang diri tanpa

¹² Dini Arifah Nihayati, "Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5 (2023): hlm. 38-39.

sekalipun sang suami terlibat. Akibatnya ibu UK kurang bisa mengelola emosinya dan sering memarahi anaknya tanpa sebab, atau jika sang anak melakukan kesalahan kecil ibu UK dengan mudah tersulut emosinya. Karena keseharian anaknya lebih banyak dihabiskan dengan ibu UK, akhirnya anaknya pun juga sulit mengontrol emosi jika sedang di marahi. Bahkan sang anak juga sulit bergaul dengan teman sebayanya di sekolah, sulit konsentrasi saat belajar dan juga sulit memecahkan masalah jika sang anak dihadapkan dengan tugas sekolahnya.¹³

Kasus berikutnya yang dialami keluarga ibu N dimana suami ibu N telah meninggal dunia. Meninggalkan dua anak, perempuan dan laki-laki. Setelah sang suami meninggal dunia, mau tidak mau ibu N harus bekerja keluar negeri untuk menghidupi kedua anaknya. Selama ibu N bekerja keluar negri kedua anaknya di titipkan kepada budenya yang berbeda rumah. Semenjak ayahnya meninggal dunia, kehidupan kedua anak ibu N mengalami perubahan yang signifikan mulai dari sifat dan perilakunya, juga gaya hidupnya. Dikarenakan kurangnya perhatian yang maksimal dari ibunya karena bekerja, kedua anak ibu N mengalami salah pergaulan. Dimana anak perempuan ibu N yang kebetulan sedang mengenyam pendidikan SMA bergaul dengan teman sebayanya yang ekonominya berada di atasnya, yang mana mau tak mau membuat dirinya mempunyai gaya hidup yang tinggi tanpa memikirkan perjuangan ibunya yang bekerja keluar negeri. Karena gaya hidupnya tersebut dia sering kali menipu ibunya perihal uang sekolah yang seharusnya di gunakan untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan lain-lain digunakannya untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut.

¹³ “Wawancara Dengan Ibu UK,” January 12, 2025.

Berdampak juga pada kehidupan sosialnya, dimana kondisi ini membuat anak kurang cakap dalam menjalin interaksi sosialnya seperti berbaur dengan teman yang menurutnya tak setara dengan gaya hidupnya, dan memilih menarik diri dari masyarakat. Ketika sedang dirumah dia lebih memilih menyendiri ketimbang berbaur dengan teman sebaya yang berada di sekitar rumah. Begitu juga dengan anak laki-laki ibu N, dimana saat ini kelas 6 SD. Karena merasa dirumah tidak ada yang mengawasi anak laki-laki ibu N juga mengalami salah pergaulan, yang membuat dia berani merokok bahkan mengoplos minuman keras saat di sekolah.¹⁴

Bahwa dari penjelasan di atas, fenomena *fatherless* dapat menjadi penyebab awal perceraian serta tidak terpenuhinya hak-hak anak di masa depan. Sehingga dengan ini peneliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut sebagai penelitian dengan judul **“Pengaruh Fatherless Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi kasus Dusun Jatimalang Desa Kedawung Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian ini, terdapat fokus poin penting yang dijadikan sebagai acuan dari peneliti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan dengan apa yang dijelaskan dalam konteks penelitian di atas, peneliti mengambil kesimpulan beberapa poin penting yang dijadikan dasar dalam penelitian yaitu:

¹⁴ “Wawancara Dengan Ibu NR,” January 13, 2025.

1. Apa faktor yang mempengaruhi fatherless di Dusun. Jatimalang Desa. Kedawung Kecamatan. Mojo Kabupaten. Kediri?
2. Apa dampak fatherless bagi pemenuhan hak-hak anak?
3. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dengan kondisi fatherless?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan di atas, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi fatherless di Dusun. Jatimalang desa. Kedawung Kecamatan. Mojo Kabupaten. Kediri
2. Untuk mengetahui apa saja dampak fatherless bagi pemenuhan hak-hak anak
3. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak dengan kondisi fatherless

C. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi orang-orang yang membacanya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, di antaranya:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikn manfaat bagi semua kalangan terutama pada penelitian-penelitian selanjutnya terkait dampak *fatherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai penambah wawasan khususnya dalam permasalahan terkait pengaruh *fatherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi pembaca dan masyarakat

Menambah pengetahuan serta pemahaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca khususnya bagi permasalahan terkait pengaruh *fatherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sebuah penelitian yang murni ide-ide pribadi. Oleh karena itu, peneliti dalam menulis penelitian ini mengambil beberapa referensi pendukung yang kajian terdahulu yang pernah diteliti. Di antaranya adalah:

1. Sindy Artika Putri (2022) yang berjudul “Pengaruh *Fatherless* Terhadap *Trust Issue* Pada Anak Perempuan”. Penelitian yang dilakukan Sindy Artika Putri membahas tentang pengaruh *fatherless* terhadap *trust issue* pada anak perempuan, yang mana anak perempuann yang mengalami *fatherless* cenderung menghadapi resiko yang lebih tinggi untuk mengalami *trust issue* dibandingkan dengan mereka yang memiliki ayah yang hadir dalam kehidupan mereka. Ketika seseorang tumbuh tanpa figur ayah yang hadir, mereka mungkin mengalami kekosongan emosional dan kebutuhan hubungan

yang mendalam. Dalam beberapa kasus, individu tersebut dapat merasa kesepian dan mencari penggantian dalam hubungan pasangan atau lain. Namun, penting untuk di ingat bahwa bergantung secara eksklusif pada pasangan untuk kebahagiaan dan pemenuhan emosional dapat menempatkan beban yang berat pada hubungan tersebut serta menghambat perkembangan individu dan kemandirian.¹⁵ Persamaan penelitian yang di tulis Sindy Artika Putri dengan penelitian yang di teliti adalah sama sama membahas tentang dampak pada anak anak yang mengalami *fatherless*. Di sisi lain penelitian yang di tulis Sindy Artika Putri membahas tentang *trust issue* yang di alami anak perempuan akibat *fatherless* yang di alaminya, sedangkan penelitian yang akan di teliti membahas tentang pengaruh terhadap hak-hak anak yang mengalami *fatherless*.

2. Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, Syafiya Khoirunnisa (2023) dengan judul “Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami *Fatherless*”. Penelitian yang di lakukan Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, Syafiya Khoirunnisa membahas tentang perempuan dewasa yang mengalami kecemasan terhadap pernikahan akibat *fatherless* yang mana akan mempengaruhi pandangannya terhadap lawan jenis serta cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang positif khususnya terhadap lawan jenis karena persepsi negatif yang diberikan perempuan dewasa tersebut akibat dari *fatherless* yang di alami

¹⁵ Sindy Artika Putri, “Pengaruh *Fatherless* Terhadap *Trust Issue* Pada Anak Perempuan,” *Ikip Siliwangi*, 2022, hlm. 10-11.

nya.¹⁶ Persamaan penelitian yang ditulis Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, Syafiya Khoirunnisa dengan penelitian yang akan di teliti adalah sama-sama membahas tentang dampak anak-anak yang mengalami *fatherless*. Di sisi lain penelitian Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, Syafiya Khoirunnisa membahas tentang kecemasan terhadap pernikahan yang di alami perempuan dewasa awal yang mengalami *fatherless*, sedangkan penelitian yang akan di teliti membahas tentang pengaruh hak-hak anak yang mengalami *fatherless*.

3. Ilham laman, Muhammad Azhar Ma'ruf, Rahman Sakka, Wahyu Meidiyansyah (2023) dengan judul "Pengaruh *Fatherless* terhadap Akhlak Anak dalam Kajian Hukum Keluarga Islam". Penelitian yang dilakukan Ilham Laman, Muhammad Azhar Ma'ruf, Rahman Sakka, Wahyu Meidiyansyah ini berfokus pada pengaruh ketiadaan ayah terhadap akhlak anak-anaknya. Ayah memiliki peran penting sebagai panutan moral, pendidik agama, dan figur otoritas dalam keluarga. Kehadiran ayah secara aktif dapat membantu membentuk sikap, perilaku, dan pemahaman moral anak secara keseluruhan.¹⁷ Persamaan penelitian yang ditulis Ilham Laman, Muhammad Azhar Ma'ruf, Rahman Sakka, Wahyu Meidiyansyah dengan penelitian yang akan di teliti adalah sama-sama membahas dampak *fatherless* terhadap beberapa faktor dalam kehidupan anak. Di sisi lain penelitian Ilham Laman, Muhammad

¹⁶ Syafiya Khoirunnisa Junaidin, Kartika Mustafa, and Roni Hartono, "Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Yang Mengalami Faterless," *Universitas Teknologi Sumbawa*, 2023, hlm. 6-8.

¹⁷ Ilham Laman, Muhammad Azhar Ma'ruf, et al., "Pengaruh Fatherless Terhadap Akhlak Anak Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2023, hlm. 143-145.

Azhar Ma'ruf, Rahman Sakka, Wahyu Meidiyansyah membahas tentang dampak *fatherless* terhadap akhlak anak, sedangkan penelitian yang akan di teliti menjelaskan pengaruh *fatherless* terhadap hak-hak anak dalam keluarga.

4. Helzi Nurlita Rizqillah, Titin Suprihatin, Shindu Irwansyah (2024) dengan judul “Dampak *Fatherless* terhadap Ketahanan Keluarga Pada Prespektif Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian yang dilakukan oleh Helzi Nurlita Rizqillah, Titin Suprihatin, Shindu Irwansyah berfokus pada dampak *fatherless* terhadap aspek ketahanan keluarga yang di alami mahasiswi fakultas Syariah Angkatan 2020-2023 yang mana mahasiswi yang telah di wawancarai memaknai *fatherless* sebagai pembelajaran dan pengalaman yang traumatis akibat mengalami perubahan hubungan yang awalnya baik menjadi tidak baik walaupun mereka tinggal bersama. Aspek ketahanan keluarga yang dirasakan oleh mahasiswi tersebut memberikan dampak dalam psikologisnya dia menjadi lebih pendiam, emosional, takut akan menikah, selalu memendam perasaannya sendiri dan sulit untuk percaya pada orang lain.¹⁸ Persamaan penelitian yang di tulis Helzi Nurlita Rizqillah, Titin Suprihatin, Shindu Irwansyah dengan penelitian yang akan di teliti adalah sama-sama membahas tentang anak yang mengalami *fatherless*. Di sisi lain penelitian Helzi Nurlita Rizqillah, Titin Suprihatin, Shindu Irwansyah lebih membahas tentang aspek ketahanan keluarga yang di alami oleh anak sedangkan penelitian yang akan

¹⁸ Shindu Irwansyah, Helzi Nurlita Rizqillah, and Titin Suprihatin, “Dampak *Fatherless* Terhadap Ketahanan Keluarga Pada Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Universitas Islam Bandung*, 2024, hlm. 129-130.

di teliti membahas aspek keterampilan sosial anak serta pengaruh *fatherless* terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga.

5. Riska Srinova (2024) dengan judul “Konsekuensi *Fatherless* terhadap Sosial dan Psikologis Anak dalam Hukum Keluarga Islam”. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Srinova ini berfokus pada sosial psikologis anak yang terdampak *fatherless* yang mana anak yang mengalami *father absence* sering merasa terisolasi dan mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan dengan teman sebaya, merasa harga dirinya rendah. Mereka mungkin merasa berbeda dengan anak-anak yang memiliki orang tua yang lengkap, merasa marah, dan tidak aman.¹⁹ Persamaan penelitian yang ditulis Riska Srinova dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas dampak *fatherless* terhadap kehidupan anak. Di sisi lain penelitian Riska Srinova dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian Riska Srinova menggunakan perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif hukum keluarga islam.

¹⁹ Riska Srinova, “Konsekuensi *Fatherless* Terhadap Sosial Dan Psikologis Anak Dalam Hukum Keluarga Islam,” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2024, hlm. 31-37.